

PERSEPSI ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PRODUK BNI EMAS IB HASANAH BNI SYARIAH

Ratna Fadhilatul Abidah

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari
ratnafadhilatulabidah@gmail.com

Parman Komarudin

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari
Parmankomarudinfsi79@gmail.com

Rahmatul Huda

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari
hoeda.errahmah@gmail.com

Muhammad Rifqi Hidayat

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the perception of the Banjarmasin ulema towards the BNI Emas iB Hasanah product offered by BNI Syariah. This research is a qualitative field research with a case study approach. The authors collected primary data through structured interviews with five Banjarmasin scholars, to be analyzed using descriptive techniques. The results showed that one of the five scholars who became the object of this research stated that the product was haram because gold is a usury item that cannot be the object of buying and selling installments, while four of the five scholars agreed that the use of installment buying and selling contracts in gold transactions as practiced by BNI Syariah on the BNI Emas iB Hasanah product, the law is permissible, because the gold in this product is a commodity item that can be an object of buying and selling according to the direction of the DSN Fatwa Number 77 of 2010 concerning the Sale and Purchase of Gold in Cashless.

Keywords: Banjarmasin Ulama's Perception, BNI Emas iB Hasanah, BNI Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap produk BNI Emas iB Hasanah yang ditawarkan oleh BNI Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus. Data primer penulis kumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap lima ulama Banjarmasin, untuk dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari lima ulama yang menjadi objek riset ini menyatakan bahwa produk tersebut haram karena emas adalah barang ribawi yang tidak bisa menjadi objek jual beli angsuran, sedangkan empat dari lima ulama tersebut menyepakati bahwa penggunaan akad jual beli angsuran

dalam transaksi emas sebagaimana dipraktekkan oleh BNI Syariah pada produk BNI Emas iB Hasanah tersebut hukumnya mubah, karena emas dalam produk ini adalah barang komoditas yang dapat menjadi objek jual beli sesuai arahan Fatwa DSN Nomor 77 tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.


Kata Kunci: BNI Emas iB Hasanah, BNI Syariah, Persepsi Ulama Banjarmasin.

Pendahuluan

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli logam mulia emas dalam bentuk batangan, dengan cara angsuran setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).¹ BNI Syariah menerbitkan produk ini pada tahun 2013 berdasarkan legitimasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77 tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Sayangnya perkembangan produk BNI Emas iB Hasanah ini di Banjarmasin tampaknya tidak begitu signifikan dan bahkan terkesan mati suri. Nasabah yang berminat terhadap produk tersebut semakin menurun setiap tahunnya. Bahkan tahun 2018 dan 2019 lalu, tidak ada satu pun nasabah lama maupun baru di BNI Syariah Kantor Cabang (KC) Banjarmasin yang membeli ataupun berminat untuk membeli produk ini.²

Tabel 1. Data Jumlah Nasabah Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah per Tahun



Sumber: Wahyuningsih (CS BNI Syariah KC Banjarmasin), 22 April 2019

¹ Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 60.

² Lailan (CS BNI Syariah KC Banjarmasin), September 2018.

Minimnya minat masyarakat Banjarmasin terhadap produk BNI Emas iB Hasanah ini bisa jadi karena karakteristik masyarakatnya yang terkenal religius, taat beragama, dan sangat ulamasentris.³ Artinya jika ulama setempat mengarahkan masyarakatnya untuk menghindari suatu produk tertentu yang menurut ulama tersebut makruh atau bahkan haram, maka masyarakatnya pun akan taat dan patuh terhadap ajakan tersebut. Apalagi keempat ulama mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang sangat berpengaruh terhadap adat kebiasaan masyarakat Banjar,⁴ berpendapat bahwa transaksi logam mulia seperti emas secara kredit hukumnya haram mutlak.⁵

Berdasarkan kenyataan di atas, tim penulis pun berkeinginan untuk meneliti bagaimana persepsi ulama Banjarmasin terhadap produk BNI Emas iB Hasanah tersebut. Apalagi penelitian terdahulu mengenai jual beli emas secara kredit tersebut mayoritas hanya membahasnya dari sisi teoritik-normatif ataupun penerapan dan pelaksanaannya di lapangan. Ramli misalnya, yang secara normatif menelaah Fatwa DSN No 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Ia sependapat dengan kesimpulan DSN yang menyatakan bahwa logam mulia seperti emas dan perak tidak lagi masyarakat gunakan sebagai uang atau alat pembayaran, dan sudah beralih fungsinya menjadi barang dan komoditas, sehingga dapat digunakan sebagai objek jual beli tunai ataupun kredit.⁶ Sedangkan Ihsanuddin meneliti pelaksanaan jual beli emas secara angsuran tersebut di BNI Syariah, yang ternyata tidak hanya menggunakan akad murabahah saja, melainkan juga dikombinasikan dengan akad *rahn* atau gadai sebagai jaminan atas pembiayaan yang nasabah terima.⁷ Kedua riset ini tentu berbeda dengan penelitian tim penulis di sini yang membahas produk tersebut dari sisi persepsi ulama.

Sementara itu untuk riset yang bertemakan persepsi ulama Banjarmasin, sepanjang pengetahuan penulis hanya ada tiga, yaitu mengenai asuransi syariah, bank

³ Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (28 Desember 2019): 264, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.3003>.

⁴ K. Subroto, *Negara-Negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M* (Syamina, 2017), 14, https://www.academia.edu/download/57599602/_SYAMINA__Negara-negara_Islam_di_Kalimantan_1425_-_1905_M.pdf.

⁵ Muhammad Sholihin, "Legal Reasoning of Credit on Buying and Selling Gold: Mapping The Debate on 'I'ath Al-Hukm," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (26 Desember 2021): 296, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11345>.

⁶ Abdul Rahman Ramli, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://eprints.ums.ac.id/35563/>.

⁷ Hilman Ihsanuddin, "Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Emas IB Hasanah Di Bank BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), <http://digilib.uinsgd.ac.id/2623/>.

syariah, dan zakat produktif. Dalam hal asuransi, semua ulama Banjarmasin yang menjadi objek riset sepakat bahwa asuransi konvensional tidak diperkenankan oleh Islam karena mengandung unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Sedangkan asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam yang menginginkan adanya transparansi, keadilan, saling rela, dan saling menolong dalam transaksinya.⁸ Berikutnya dalam hal bank syariah, ulama Kabupaten Banjar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang mengharamkan bank syariah, menghalalkan bank syariah, dan membolehkan bank syariah. Perbedaan pendapat ini menurut Ridha dipengaruhi oleh rujukan kitab yang menjadi pegangan masing-masing ulama, yang sifatnya klasik, moderat, atau kontemporer.⁹ Terakhir dalam hal zakat produktif, para ulama juga terpecah menjadi dua, yaitu kelompok tekstual yang berpendapat bahwa zakat harus diserahkan secara tunai atau langsung kepada *mustahiqnya*, dan kelompok kontekstual yang menyatakan bahwa zakat juga dapat diserahkan dalam bentuk modal usaha.¹⁰ Ketiga riset ini tentu juga berbeda dengan penelitian tim penulis di sini, yang walaupun menggunakan perspektif yang sama, namun membahas objek yang berbeda, yaitu jual beli emas secara kredit atau angsuran.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, kebaruan yang tim peneliti tawarkan di sini yaitu untuk menyajikan persepsi ulama Banjarmasin mengenai jual beli emas secara kredit atau angsuran, khususnya dalam bentuk produk BNI Emas iB Hasanah. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk BNI Syariah dalam mengembangkan produknya, dan bagi masyarakat Banjarmasin yang ingin mengetahui secara persis mengenai pendapat ulama setempat tentang angsuran emas tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus kepada ulama Banjarmasin. Data primer penelitian ini tim penulis dapatkan dari wawancara kepada lima ulama Banjarmasin, sedangkan data sekunder tim penulis peroleh dengan metode observasi langsung terhadap kegiatan pelayanan dan

⁸ Hanafi Mashunah, Rahmania Amelia, dan Gafur Abdul, "*Persepsi Ulama Di Banjarmasin Terhadap Asuransi*" (LP2M IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), <http://idr.uin-antasari.ac.id/5275/>.

⁹ Muhammad Ridha, "*Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah*" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2019), <http://idr.uin-antasari.ac.id/11471/>.

¹⁰ Ma'ruf Abdullah, Elida Mahriani, dan Sri Anafarhanah, "*Persepsi Ulama Tentang Zakat Produktif Di Kota Banjarmasin*," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (2015), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/710>.

pengajuan permohonan pembiayaan produk BNI Emas iB Hasanah, dan studi dokumen dari brosur ataupun situs resmi BNI Syariah mengenai BNI Emas iB Hasanah tersebut. Data yang telah penulis dapatkan kemudian dianalisis menggunakan teknik induktif, untuk mendapatkan kesimpulan umum dari kelima ulama Banjarmasin yang menjadi objek penelitian ini..

Hasil dan Pembahasan BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang bank tawarkan kepada nasabah untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk emas batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah. BNI Syariah meluncurkan produk ini pada tahun 2013, untuk mengembangkan produknya dalam sektor pembiayaan konsumtif. Apalagi pada saat itu emas memiliki nilai investasi tinggi dan termasuk barang mewah yang tak semua masyarakat dapat membelinya secara tunai. Keunggulan produk ini dibandingkan produk sejenis dari bank pesaing antara lain:

1. Objek pembiayaan adalah logam mulia emas yang bersertifikat resmi dari Antam
2. Angsuran tetap dan tidak akan berubah setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan hingga pembiayaan berakhir
3. Biaya administrasi ringan, hanya 50.000 Rupiah untuk emas di bawah 50 gr, 100.000 Rupiah untuk emas 50-100 gr, dan 250.000 Rupiah jika berat emas lebih dari 100 gr
4. Margin atau biaya keuntungan bank yang kompetitif
5. Pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis dengan sistem auto-debet dari rekening induk
6. Alternatif jangka waktu pembiayaan yang bebas dengan ketentuan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun
7. Maksimum pembiayaan hingga 150.000.000 Rupiah
8. Bebas denda gagal auto debet atau keterlambatan pembayaran angsuran

Adapun dokumen yang perlu nasabah siapkan untuk memperoleh pembiayaan ini yaitu:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan.
2. Fotocopy KTP.

3. Fotocopy NPWP untuk pembiayaan dengan nilai lebih dari 50.000.000 Rupiah
4. Fotocopy Kartu Identitas Pegawai (untuk pegawai)

Berikutnya persyaratan yang perlu nasabah penuhi yaitu:¹¹

1. Berstatus sebagai pegawai aktif, penyedia jasa profesional, ataupun pengusaha
2. Berusia minimal 21 tahun, dan saat nasabah berusia 60 tahun pembiayaan harus lunas
3. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan untuk mengangsur


Berikut simulasi angsuran BNI Emas iB Hasanah dengan emas senilai 40.000.000 Rupiah:¹².

Nomor	Nilai Pembiayaan Bank	Total Pembiayaan	Gaji Per Bulan (Minimal)	Jangka Waktu (Bulan) Dan Angsuran			
				24	36	48	60
1	40.000.000	46.320.000	4.825.000	1.930.000			
2	40.000.000	49.924.000	3.466.944		1.386.778		
3	40.000.000	53.920.000	2.808.333			1.123.333	
4	40.000.000	58.360.000	2.431.667				972.667

Adapun alur yang perlu nasabah ikuti dalam pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Brosur BNI Syariah Produk Pembiayaan Konsumtif, 2018.

¹² BNI Syariah, 18 Juni 2019, www.bnisyariah.co.id.



Gambar 1. Alur Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah

1. Nasabah mengajukan permohonan dengan jenis pembiayaan konsumtif yaitu produk BNI Emas iB Hasanah pada bank dengan menyampaikan data-data untuk melengkapi persyaratan administrasi, petugas bank melakukan analisa pertimbangan kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data-data yang disampaikan nasabah.
2. Bank dan nasabah menyepakati permohonan tersebut serta menandatangani akad pembiayaan Murabahah, nasabah yang tidak memiliki tabungan di bank BNI Syariah, wajib membuka rekening Tabungan iB Hasanah dan menyetor uang muka minimal 20% dari pembiayaan yang diajukan serta untuk pembayaran cicilan selanjutnya di angsur/cicil yang telah menjadi kesepakatan.
3. Bank melakukan pembelian emas secara tunai pada toko emas yang sudah bekerja sama dengan pihak bank yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dan emas tersebut dijadikan barang jaminan oleh bank.
4. Nasabah membayar kewajiban angsurannya kepada bank sesuai jadwal angsuran yang tertera di dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah ini menggunakan akad jual beli murabahah, dengan perhitungan tingkat margin yang berlaku, serta pembayaran cicilan yang tetap atau flat. Saat pengajuan, nasabah hanya perlu memberi tahu berapa gram emas yang akan dibeli, lalu pihak bank akan membeli ke pihak developer/toko emas. Selanjutnya pihak bank menjual emas/logam mulia tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank dari toko emas, yang ditambah dengan keuntungan bagi bank

berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Selain itu, nasabah juga perlu membayar biaya-biaya ringan lain seperti materai dan biaya pengambilan emas.

Adapun pilihan margin yang ditawarkan oleh BNI Syariah sesuai jangka waktunya yaitu sebagai berikut:

2 tahun = 7.91 %

3 tahun = 8.27 %

4 tahun = 8.7 %

5 tahun = 9.18 %

Jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, bank akan mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah bersama nasabah yang diikuti dengan restrukturisasi, reschedule, atau rekondisi. Namun jika upaya tersebut gagal dan nasabah telah digolongkan sebagai pembiayaan macet, maka agunan berupa emas tersebut dapat dilelang oleh pihak bank untuk menutupi kewajiban nasabah. Jika hasil lelang agunan tersebut lebih besar dari sisa kewajiban, maka selisih lebih akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya jika ternyata hasilnya lebih kecil dari sisa kewajiban, selisih kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah yang bersangkutan.¹³

Persepsi Ulama Banjarmasin terhadap Produk BNI Emas iB Hasanah BNI Syariah

Data mengenai persepsi ulama Banjarmasin terhadap Produk BNI Emas iB Hasanah BNI Syariah berikut penulis dapatkan melalui wawancara. Adapun kriteria yang penulis tentukan dalam hal pemilihan informan yaitu ulama yang bersangkutan berdomisili atau bekerja di Banjarmasin, merupakan anggota MUI Kalimantan Selatan (Kalsel), terlibat dalam syiar ekonomi syariah, dan secara rutin mengisi pengajian di wilayah Banjarmasin. Berdasarkan kriteria ini, penulis memilih lima ulama yaitu Kamrani Buseri, Abdul Hafiz Anshari, Saifullah Abdussamad, Sukarni, dan Muhaimin yang memang telah memenuhi keempat kriteria tersebut.

Kamrani Buseri adalah pensiunan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pembinaan MUI Kalsel, pernah menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel. Buseri memiliki pemahaman yang baik mengenai BNI Emas iB Hasanah, dan bahkan pernah membeli produk sejenis di bank syariah lainnya. Beliau berkeyakinan bahwa secara umum praktik jual beli emas secara angsuran pada produk BNI Emas iB Hasanah ini

¹³ Wahyuningsih (CS BNI Syariah KC Banjarmasin), 22 April 2019.

hukumnya mubah, namun wajib ada kajian dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk tersebut untuk menjaga kepatuhannya kepada prinsip-prinsip syariah yang berlaku.¹⁴

Berikutnya Abdul Hafiz Anshari merupakan tokoh nasional dari Banjarmasin yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat di masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono. Saat wawancara beliau duduk sebagai Wakil Ketua Umum MUI Kalsel, DPS BPD Kalsel, dan masih aktif mengisi kajian rutin termasuk di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalsel hingga sekarang (2022). Beliau adalah nasabah BNI Syariah, namun tidak pernah mendengar ataupun mendapatkan tawaran dari bank tersebut untuk membeli produk BNI Emas iB Hasanah. Hanya saja secara konseptual Anshari mengqiyaskan emas tersebut kepada barang komoditas biasa, bukan kepada alat tukar menukar atau uang, sehingga menurut Anshari hukum memperjualbelikannya secara angsuran adalah mubah.¹⁵

Kemudian Saifullah Abdussamad adalah seorang ulama yang cukup terkenal di Banjarmasin dan seringkali mengisi pengajian rutin seperti di Masjid Taqwa Jalan Ahmad Yani Kilometer 4 Banjarmasin. Beliau juga bekerja sebagai dosen di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, dan menjabat sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI Kalsel. Sama seperti Anshari, Abdussamad juga salah satu nasabah BNI Syariah, dan juga tidak pernah mendengar ataupun mendapatkan tawaran untuk membeli produk BNI Emas iB Hasanah dari bank tersebut. Abdussamad berpendapat bahwa emas tidak boleh menjadi objek jual-beli karena sifatnya yang merupakan barang ribawi. Beliau berpedoman kepada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ».

Artinya: Dari Abu Bakrah, dari ayahnya, dia berkata: *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami membeli emas dengan*

¹⁴ Kamrani Buseri, 11 Mei 2019.

¹⁵ Abdul Hafiz Anshari, 6 Mei 2019.

perak menurut kehendak kami. Dia (Rawi) berkata: "seorang bertanya kepadanya: 'apakah maksudnya secara kontan?'". Dia (Rawi) berkata: "Begitulah yang kudengar."¹⁶

Maka sesuai petunjuk hadis tersebut, Abdussamad meyakini bahwa transaksi jual beli emas wajib dilakukan dengan cara kontan. Adapun praktik jual beli emas secara kredit atau angsuran sebagaimana BNI Syariah lakukan termasuk ke dalam transaksi riba dan haram.¹⁷

Selanjutnya Sukarni, yang saat wawancara menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Umat MUI Kalsel, merupakan salah satu ulama Banjarmasin yang juga rutin mengisi pengajian di berbagai masjid, seperti Masjid Hasanuddin Majedi Kayutangi dan Masjid Al-Jihad Cempaka Banjarmasin. Beliau juga masih menjabat sebagai DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barkah Gemadana. Sukarni menyebutkan bahwa beliau mengetahui secara teoritis mengenai produk jual beli emas secara angsuran ini, walaupun belum pernah membelinya secara langsung. Beliau juga membenarkan adanya margin atau keuntungan bagi bank dalam transaksi tersebut, asalkan berdasarkan kepada kalkulasi yang jelas dan persetujuan atau kesepakatan dari nasabah. Artinya Sukarni memperbolehkan praktik jual beli emas secara angsuran dalam produk BNI Emas iB Hasanah tersebut.

Terakhir yaitu Muhaimin yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari. Muhaimin merupakan anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kalsel, dan pernah menjabat sebagai DPS BPD Kalsel. Karena latarbelakangnya tersebut, Muhaimin menyebutkan bahwa tentu beliau mengetahui dengan cukup baik mengenai produk BNI Emas iB Hasanah. Bagi Muhaimin, persoalan jual beli emas secara angsuran itu adalah perkara sederhana, yaitu jika sudah ada lembaga keagamaan resmi dan diakui negara yang telah memberikan legitimasi atau memperbolehkan praktik tersebut, maka umat Islam pun wajib mengikutinya. Artinya karena DSN sudah mengeluarkan fatwa bahwa jual beli emas dengan angsuran itu hukumnya boleh dan dapat digunakan oleh bank syariah sebagai dasarnya, maka produk BNI Emas iB Hasanah pun menjadi mubah pula.¹⁸

¹⁶ Abu Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), 1213.

¹⁷ Saifullah Abdusshomad, 26 April 2019.

¹⁸ Muhaimin, 3 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tim penulis dapat menyimpulkan bahwa walaupun ada satu informan yang berpandangan bahwa jual beli emas secara angsuran itu termasuk riba, namun empat informan lainnya memperbolehkan praktik tersebut. Perbedaan pandangan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagaimana Ridha sebutkan bahwa umumnya perbedaan pendapat dalam memberikan fatwa atas suatu masalah hukum kerap kali dipengaruhi oleh rujukan kitab yang menjadi pegangan masing-masing ulama, yang mungkin ada bersifat klasik, moderat, ataupun kontemporer.¹⁹ Selain itu faktor pengetahuan dan pemahaman atas produk tersebut juga mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh masing-masing informan di atas. Hal ini sesuai dengan riset Sanggarwangi, Ina, dan Mohtar yang menyebutkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap persepsi.²⁰

Dengan demikian, masyarakat Banjarmasin sebaiknya tidak perlu ragu untuk membeli jika memang memerlukan terhadap produk BNI Emas iB Hasanah ini. Hanya saja pihak bank mungkin perlu melakukan promosi dan sosialisasi yang lebih intensif, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh atas produk tersebut, sehingga minat dan antusias masyarakat terhadap produk tersebut pun menjadi semakin meningkat.

Simpulan

Satu dari lima ulama yang menjadi objek riset ini memfatwakan bahwa BNI Emas iB Hasanah ini hukumnya haram, karena menurut beliau emas adalah barang ribawi yang tidak bisa menjadi objek jual beli angsuran. Sedangkan empat dari lima ulama tersebut menyepakati bahwa penggunaan akad jual beli angsuran dalam transaksi emas sebagaimana dipraktekkan oleh BNI Syariah pada produk BNI Emas iB Hasanah tersebut hukumnya mubah, karena emas dalam produk ini adalah barang komoditas yang dapat menjadi objek jual beli sesuai arahan Fatwa DSN Nomor 77 tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh

¹⁹ Ridha, "Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah."

²⁰ Angga Sanggarwangi, "Pengaruh Idealisme, Relativisme, Love of Money, Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Mahasiswa Atas Perilaku Tidak Etis Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (14 Januari 2021), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7071>; Ina Rabeca, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Persepsi Milenial dalam Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan di Jakarta Pusat" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021), <http://repository.stei.ac.id/6518/>; Mohtar, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Obat Generik Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), https://doi.org/10/DAFTAR_PUSTAKA.pdf.

pengetahuan masing-masing informan mengenai produk tersebut, dan juga rujukan keilmuannya apakah kepada ulama klasik, ulama kontemporer, ataupun ulama moderat.

Penelitian ini hanya melakukan pengujian secara kualitatif dengan informan yang cukup terbatas. Maka dari itu peneliti selanjutnya dapat melakukan riset serupa secara kuantitatif dengan metode survey kepada sekian ratus sampel dari seluruh populasi ulama di wilayah Banjarmasin, agar dapat diketahui dengan tepat bagaimana kecenderungan pendapat hukum ulama Banjarmasin terhadap produk BNI Emas iB Hasanah tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ma'ruf, Elida Mahriani, dan Sri Anafarhanah. "Persepsi Ulama Tentang Zakat Produktif Di Kota Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (2015). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/710>.
- Ihsanuddin, Hilman. "Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Emas IB Hasanah Di Bank BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014. <http://digilib.uinsgd.ac.id/2623/>.
- Mashunah, Hanafi, Rahmania Amelia, dan Gafur Abdul. "Persepsi Ulama Di Banjarmasin Terhadap Asuransi." LP2M IAIN Antasari Banjarmasin, 2015. <http://idr.uin-antasari.ac.id/5275/>.
- Mohtar, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Obat Generik Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. https://doi.org/10/DAFTAR_PUSTAKA.pdf.
- Muslim, Abu Husain. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991.
- Nadhiroh, Wardatun, "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (28 Desember 2019): 246–73. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.3003>.
- Rabeca, Ina, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Persepsi Milenial dalam Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan di Jakarta Pusat." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021. <http://repository.stei.ac.id/6518/>.
- Ramli, Abdul Rahman, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. <http://eprints.ums.ac.id/35563/>.
- Ridha, Muhammad, "Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah." Universitas Islam Negeri Antasari, 2019. <http://idr.uin-antasari.ac.id/11471/>.
- Sanggarwangi, Angga, "Pengaruh Idealisme, Relativisme, Love of Money, Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Mahasiswa Atas Perilaku Tidak Etis Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

- Universitas Brawijaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (14 Januari 2021).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7071>.
- Sholihin, Muhammad, "Legal Reasoning of Credit on Buying and Selling Gold: Mapping The Debate on 'Ilath Al-Hukm.'" *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (26 Desember 2021): 295–316.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11345>.
- Subroto, K, *Negara-Negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M*. Syamina, 2017.
https://www.academia.edu/download/57599602/_SYAMINA__Negara-negara_Islam_di_Kalimantan_1425_-_1905_M.pdf.
- Utomo, Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Abdusshomad, Saifullah, 26 April 2019.
- Anshari, Abdul Hafiz, 6 Mei 2019.
- Buseri, Kamrani, 11 Mei 2019.
- Lailan (CS BNI Syariah KC Banjarmasin), September 2018.
- Muhaimin, 3 Mei 2019.
- Wahyuningsih, (CS BNI Syariah KC Banjarmasin), 22 April 2019.
- BNI Syariah, 18 Juni 2019. www.bnisyariah.co.id.